

**PERANAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGANAN DAN
PENCEGAHAN TERORISME
DI KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH**

TESIS



OLEH:

**NAMA : ADI CAHYADI
NIM : 912.21.082
BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2023**

**PERANAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGANAN DAN
PENCEGAHAN TERORISME
DI KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH**

TESIS

OLEH:

**NAMA : ADI CAHYADI
NIM : 912.21.082
BKU : HUKUM PIDANA**

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Magister Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2023**

**JUDUL : UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
KORPS BRIMOB POLRI DALAM
PENANGANAN DAN PENCEGAHAN
TERORISME DI KABUPATEN POSO SULAWESI
TENGAH**

NAMA : ADI CAHYADI

NIM : 912.21.002

BKU : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.


Pembimbing II



Dr. HJ. SRI SUATMIATI, S.H., M.Hum.

MENGETAHUI:

Kotak Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua Tim Penguji : Dr. MUHAMMAD YAHYA BELMA, SH., MH.



Sekretaris : Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.I.L., M.Hum.,



Penguji Utama : 1. Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.



2. Dr. ARDIYAN SAPTAWAN, M.SI.




3. Dr. MULYADI TANZILI, SH., MH.



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NEM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Ujian: Senin, 21 Agustus 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI CAHYADI
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 22-04-1978
Nim : 912.21.082
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Juni 2023

Yang membuat Pernyataan,



ADI CAHYADI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."
(Q.S Al-Anfal Ayat 27)*

Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah berkata; telah menceritakan kepada kami Umar bin Abu Salamah dari bapaknya dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam hukum (Hadits Riwayat Bukhori)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta
- ❖ Isteri dan anak-anaku tercinta
- ❖ Keluarga Besarku Tersayang
- ❖ Almamater kebanggaanku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Robbil `Alamiin, Segala puji hanya milik Allah SWT dan Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan penelitian tesis dengan judul: **Peranan Korp Brimob Polri Dalam Penanganan Dan Pencegahan Terorisme Di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah**. Dengan telah diselesakannya penulisan tesis ini, maka pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE. MM. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Eko Ariyanto, MCem.Eng. PhD. selaku Seketaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH. MKn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. MHum Selaku Pembimbing II
7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Isteriku tercinta yang menjadi motivasiku dan anak-anaku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi

Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan, bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Palembang, Agustus 2023

Penulis

ABSTRAK

PERANAN KORPS BRIMOB POLRI DALAM PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TERORISME DI KABUPATEN POSO SULAWESI TENGAH

**OLEH
ADI CAHYADI**

Korps Brimob atau Brigade Mobil merupakan salah satu unit tertua di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Brimob memiliki tugas utama, yaitu untuk membantu tugas kepolisian wilayah dan mengamankan berbagai macam kejahatan tingkat tinggi. Tugas utama korps brimob berbeda dari tugas satuan polisi yang lain, di mana para anggota Brimob memiliki tugas dalam menangani kejahatan dan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi seperti, huru-hara atau unjuk rasa yang anarkis, terorisme, gangguan kelompok separatis, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata kimia, senjata biologi, menjaga keamanan wilayah dan radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan Search And Rescue (SAR). Korps Brimob Polri berperan sebagai regulator aktif, yang berinisiatif mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah publik berupa teror pegeboman, penembakan dan tindakan kejahatan lainnya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peranan Korp Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan apa faktor-faktor kendala Korp Brimob Polri dalam dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. Penelitian tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan data lapangan dan didukung oleh data kepustakaan. Sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif analitis. Hasil penelitiannya, bahwa peranan Korp Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme adalah bekerjasama dan membantu fungsi kepolisian lainnya melindungi anggota kepolisian dan juga masyarakat mendapat ancaman dan menggantikan tugas kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi termasuk terorisme. Sedangkan faktor-faktor kendalanya, yaitu faktor hukum atau peraturannya, faktor aparat penegak hukum, faktor fasilitas, faktor sosial kemasyarakatan dan faktor budaya,

Kata Kunci : Peranan Korp Brimob Polri, Penanggulangan Terorisme.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLRI BRIMOB CORPORATE IN HANDLING AND PREVENTING TERRORISM IN POSO DISTRICT, CENTRAL SULAWESI

BY ADI CAHYADI

The Brimob Corps or Mobile Brigade is one of the oldest units in the Indonesian National Police (Polri). Brimob's main task is to assist the regional police and protect various high-level crimes. The main task of the Brimob Corps is different from the duties of other police units, where members of the Mobile Brigade have the task of dealing with high-intensity crimes and security disturbances such as riots or anarchic demonstrations, terrorism, disturbances of separatist groups, organized crime armed with fire or explosives, handling chemical and biological weapons, maintaining regional and radioactive security (KBR) and carrying out Search and Rescue (SAR) activities. The Mobile Brigade Police Corps acts as an active regulator, taking initiatives to take action in resolving public problems in the form of terror bombings, shootings and other criminal acts. The problem of this research is what is the role of the Police Mobile Brigade Corps in handling and preventing terrorism in Poso Regency, Central Sulawesi and what are the obstacles factors for the Police Mobile Brigade Corps in handling and preventing terrorism in Poso Regency, Central Sulawesi. This research belongs to the type of empirical legal research that uses field data and is supported by library data. The nature of this research uses descriptive analytical research methods. The results of his research, that the role of the Police Mobile Brigade Corps in handling and preventing terrorism is to cooperate and assist other police functions in protecting police members and also the public from threats and replacing police duties in regional units if the situation or task objectives have led to high levels of crime including terrorism. While the constraining factors are legal or regulatory factors, law enforcement officers, facilities, social factors and cultural factors.

Keywords : The Role of the Police Mobile Brigade Corps, Combating Terrorism

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBARAN PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia	27
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).....	38
C. Korps Brimob Polri	44
D. Kejahatan Terorisme.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Peranan Korps Brimob Polri Dalam Penanganan Dan Pencegahan Terorisme Di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.....	84
B. Faktor-Faktor Kendala Korps Brimob Polri Dalam Penanganan Dan Pencegahan Terorisme Di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah	128
BAB IV PENUTUP	140
A. Kesimpulan	140
B. Saran-Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Fenomena terorisme belakangan ini diperkuat dengan menguatnya fenomena radikalisme yang merupakan paham yang menggunakan unsur kekerasan dan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Inilah yang melatarbelakangi fakta, bahwa perkembangan radikalisme berbanding lurus dengan perkembangan terorisme. Orang atau kelompok radikal berpendapat, bahwa untuk mencapai tujuannya harus menggunakan cara-cara yang radikal atau cepat. Perubahan yang perlu dilakukan perlu segera dilakukan dan itu membutuhkan kekuatan atau paksaan. Penggunaan kekerasan atau kekerasan diperlukan agar perubahan atau hasil yang diinginkan dapat segera dicapai¹.

Masalah terorisme saat ini telah menjadi salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia.² Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster menakutkan yang setiap saat dan tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan munculnya "Badai Nasional dan Global", termasuk mewujudkan tragedi kemanusiaan, menggelapkan martabat dan sejarah. tragedi hak asasi manusia (HAM).³

¹Mardenis, 2008, *Pemberantasan Terorisme:Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 119.

²Aulia Rosa Nasution, 2007, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta, hlm. 3

³Abdul Wahid, Sunardi & Muhamad Imam Sidik, 2008, *Kejahatan Terorisme Persektif Agama, Ham dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

Teror adalah kata yang berarti usaha untuk menimbulkan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan. Bentuk-bentuk teror yang lazim dalam terorisme dapat berupa intimidasi dan ancaman, pembunuhan, penganiayaan, pengeboman, pembakaran, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan sebagainya, kehilangan harta benda, ketidakpastian, bahkan kematian.⁴

Terorisme menjadi salah satu tindak pidana yang menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di seluruh negara, khususnya negara-negara Barat. Kejahatan yang sering kali disebut perang ideologi ini merupakan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan keutuhan serta kedaulatan suatu Negara. Kelompok radikal yang kerap kali mengatasnamakan agama, khususnya Islam, selama ini gencar melakukan aksi teror dan menyatakan, bahwa tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas ketidakadilan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat atas kebijakan standar ganda yang selama ini diberlakukan di Negara di Timur Tengah.⁵

Indonesia telah membentuk kerangka hukum dan kelembagaan yang memadai untuk memerangi terorisme. Dasar hukum pemberantasan terorisme di Indonesia saat ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme. Perang melawan terorisme melibatkan berbagai institusi termasuk Polri, TNI, dan masyarakat sipil.

⁴Sarlito Wirawan Sarwono, 2007, *Menakar Matan Terorisme Melalui Tes Davido Chad*, Refika Aditama, Bandung, hlm.1.

⁵Fatkhuri, 2006, *Faktor Pendukung Terbentuknya Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, UPN Veterean Jakarta, Jurnal, www.academia.edu Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 16.32 WIB

Sehubungan dengan hal tersebut telah dibentuk satuan-satuan khusus penanggulangan terorisme oleh Polri dan TNI serta dibentuknya satuan-satuan antiteror dari TNI, Polri atau lembaga swadaya masyarakat, di mana Polri (Densus 88) berada. aktor utama dalam penegakan hukum pemberantasan terorisme bersama dengan Kejaksaan Agung dan sistem peradilan. Untuk pengembangan di masa mendatang, tampaknya perlu mengadopsi klausul penahanan preventif yang mengizinkan penahanan tersangka teroris tanpa pengadilan bila diperlukan. Sebagai perbandingan, di bawah *Internal Security Act (ISA)* di Singapura dan Malaysia, penahanan preventif dapat dilakukan selama ditetapkan sebagai ancaman keamanan nasional.⁶

Tindak pidana terorisme di Indonesia senantiasa meninggalkan penderitaan dan kerugian bagi korbannya, baik korban yang merupakan sasaran teroris maupun korban yang bukan sasaran teroris. Salah satunya adalah terjadi konflik horizontal berwarna etnis dan religius di Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah.⁷ Lokasi konflik etnis dan religius Maluku terjadi Sulawesi Tengah terjadi di Poso (konflik antara agama Islam dengan Kristen).

Kabupaten Poso sebagai salah satu lokasi konflik tersebut di atas, merupakan kabupaten tertua di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum peralihan rezim dari orde baru ke reformasi, kehidupan masyarakat Poso begitu aman dan damai, sebab toleransi dan kebersamaan menjadi nilai perekat di tengah keberagaman yang

⁶Sri Suatmiati, 2020, *Legal and Institutional Framework on Counter-Terrorism in Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 27, No. 1, June 2020, P-ISSN: 0854-8919, E-ISSN: 2503-1023 Nationally Accredited Journal, Decree of MoHE No. 30/E/KPT/2018

⁷M. Tito Karnavian, 2013, *Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme Indonesia*, Jurnal Srigunting, 11 Pebruari 2013, hlm 1.

ada. Selain sebagai perekat, keberagaman ini juga dapat dimanfaatkan terjadinya kerusuhan, dengan pemicu permasalahan sepele, antar orang-perorang, seperti perkelahian antar dua pemuda, kemudian melebar, karena adanya keberagaman yang mempunyai perbedaan kepentingan, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kondisi tersebut menyebabkan Kelompok Santoso (MIT) menebar teror kepada aparat keamanan dan masyarakat⁸

Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, yakni bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan cepat dalam hal ini Korps Brimob Polri berperan sebagai regulator aktif, yang berinisiatif mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah publik berupa teror pengeboman, penembakan dan tindakan lain yang dilakukan Kelompok Santoso (MIT) terhadap masyarakat maupun aparat, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yaitu terciptanya keamanan yang kondusif.

Korps Brimob atau Brigade Mobil merupakan salah satu unit tertua di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Brimob memiliki tugas utama yaitu untuk membantu tugas kepolisian wilayah dan mengamankan berbagai macam kejahatan tingkat tinggi. Tugas utama korps brimob berbeda dari tugas satuan polisi yang lain, di mana para anggota Brimob memiliki tugas dalam menangani kejahatan dan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi seperti, huru-hara atau unjuk rasa

⁸Riyat Hindra, 2017, *Implementasi Perang Gerilya di Laut*, Keris Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, Jakarta, hlm. 14

yang anarkis, terorisme, gangguan kelompok separatis, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata kimia, biologi, menjaga keamanan wilayah dan radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan *Search And Rescue* (SAR).

Sebagai contoh Korps Brimob Polri dalam operasinya di Kabupaten Poso menangkap 24 orang, di mana 22 orang di Sulteng ini, terdiri atas 19 di Poso dan 3 di Ampana, karena keterlibatan puluhan warga tersebut antara lain, memiliki dan menyimpan senjata api rakitan jenis *revolver*, telah melakukan pembaharuan bai'at kepada ISIS, beberapa kali melakukan kegiatan *Idad*, memberikan dukungan logistik dan dana kepada kelompok MIT Poso, mempersiapkan diri bergabung bersama kelompok MIT dan mengunggah konten provokasi di media sosial dan ajakan untuk melakukan jihad.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **Peranan Korps Brimob Polri dalam Penanganan dan Pencegahan Terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.**

B. Perumusan Masalah.

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah?
2. Apakah faktor-faktor kendala Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah?

C. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitiannya yang akan dilakukan. Ruang lingkup masalah dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasan Ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada peranan Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan faktor-faktor kendala Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan peranan Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor kendala Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

a. Kerangka Teoritis.

1. Teori Peranan.

Menurut Soerjono Soekanto, peran atau peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan (*role theory*) yang di kutip oleh Setiawan, dikatakan, bahwa: “Peranan atau peran adalah sekumpulan tingkah laku yang

dihubungkan dengan suatu posisi tertentu”. Menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan suatu situasi lain relatif bebas (*independent*) tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut, jadi setiap orang mempunyai peranan pada masing-masing situasi.⁹

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:¹⁰

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang;
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja, karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja;
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan;
4. Peranan yang disesuaikan (*actual role*), yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹¹ Selanjutnya Levinson dalam Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu:¹²

⁹Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Diakses pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 10.32 WIB

¹⁰Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 172

¹¹Soerjono Soekanto, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 212-213.

¹²Levinson dalam Soerjono Soekanto, *Ibid*.

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kemudian Merton dalam Roho mengatakan, bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian, maka perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.¹³

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana atau Kejahatan.

Upaya penanggulangan tindak pidana atau kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia di samping terus merubah pula lingkungan di mana manusia tersebut hidup dari bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya, sehingga dapat dirasakan bahwa perbuatan kriminal dapat berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu perilaku yang beradaptasi pada hasil kondisi dari lingkungan tertentu.

¹³Soerjono Soekanto, hlm. 67

Hukum pidana memiliki fungsi ganda, yakni fungsi primer sebagai sarana penanggulangan (sebagai bagian politik kriminal) dan fungsi sekunder sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial. Bertujuan untuk menemukan cara-cara memberantas tindak pidana setelah menemukan penyebab-penyebab dari suatu tindak pidana, maka hasil dari penemuan itu digunakan untuk menemukan cara pemberantasan dan pencegahannya. Untuk itu maka diperlukanlah upaya secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan cara menghibau dan memberi peringatan akan bahaya dan hukuman apabila melakukan tindak kriminal atau tindak pidana. Sedangkan upaya represif diterapkan dengan cara pemidanaan.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana (SPP), atau disebut juga penanggulangan secara *penal*. Di samping itu penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga *non penal*. Berkaitan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief menjelaskan sebagai berikut:¹⁴

1. Sarana *Penal*. Upaya *penal* adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.
2. Sarana *Non Penal*. Upaya *non penal* adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian, apabila pencegahan diartikan secara luas, maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan ke dalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

¹⁴Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 98

Upaya penanggulangan kejahatan secara *penal* dilandasi oleh Pasal 10 KUHP khususnya mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Sedangkan upaya penanggulangan secara *non penal*, meliputi bidang-bidang yang sangat luas dalam sektor kebijakan sosial untuk memperbaiki kondisi sosial. Upaya penanggulangan kejahatan sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Di dalam literturnya Van Hammel menunjukkan, bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:¹⁵

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief pengertian mengenai tujuan pemidanaan juga diatur lebih rinci di dalam rancangan KUHP Nasional, yakni untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁶

Usaha penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah politik kriminal atau kebijakan kriminal atau *Criminal Policy*. Menurut Mayer dan Green Wood sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief disebutkan, bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang menggambarkan cara yang efektif dan paling efisien untuk

¹⁵Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 35

¹⁶Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm. 100

mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif. Secara lebih jelas kebijakan dapat diartikan sebagai suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa yang dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan dengan cara bagaimana melakukan suatu yang direncanakan itu.¹⁷ Dengan demikian, politik kriminal adalah suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi tindak pidana dan dengan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan itu, sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki, yaitu penanggulangan tindak pidana. Politik kriminal menyangkut pula hal-hal tentang rencana atau program apa yang hendak dirancang dalam menghadapi tindak pidana dan dengan cara bagaimana rencana tersebut harus dilakukan, sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki, yakni perlindungan masyarakat dari tindak pidana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁸

Penanggulangan tindak pidana melalui *penal* adalah dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana (*Penal*) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu tindak pidana itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.¹⁹ Sedangkan

¹⁷Mayer dan Green Wood dalam Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4

¹⁸Ibid, hlm. 5

¹⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Diterbitkan PT. Alumni, Bandung, hlm. 149

penanggulangan tindak pidana melalui sarana *non penal* dapat berarti suasana di luar sistem peradilan pidana dan tanpa menggunakan sarana sanksi pidana. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana *non penal* dapat dilakukan berdasarkan pendekatan *restorative justice*.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa:²⁰ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan bidang kriminal. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan jelas merupakan kejahatan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal* (hukum pidana). Di sinilah keterbatasan jalur *penal* dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur *non-penal* (bukan/di luar hukum pidana) untuk mengatasi masalah-masalah sosial lewat jalur kebijakan sosial. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Usaha penyelesaian perkara pidana menggunakan sarana *Non Penal* saat ini dapat dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana

²⁰Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 77

saat ini. Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dan strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. *Restorative justice* dianggap sebagai model penghukuman moderen yang lebih manusiawi dibandingkan dengan *retributive justice* yang digunakan dalam sistem peradilan pidana saat ini. *Restorative justice* yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana.

Berbeda dengan sistem yang ada saat ini, di mana pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana pada sistem peradilan pidana. Hal tersebut mengarah pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, ganti rugi bagi korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat. Di pihak lain, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Hal utama yang didorong dalam penanganan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, adalah hubungan interaktif yang spesifik dan dinamis antara para pihak yang terlibat. Gerakan *restorative justice* memiliki potensi besar untuk mereformasi cara masyarakat menanggapi kejahatan dan kesalahan. Selanjutnya menurut Andi Kabar manfaat dari penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* adalah:²¹

²¹Andi Kabar (ed), 2007, *Restorasi: Mencari Alternatif*, Edisi IV/Volume I, LAHA, Bandung, hlm. 2

- a. Melibatkan banyak pihak dalam merespon tindak pidana, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku tindak pidana, namun juga korban dan masyarakat;
- b. Mengakui pentingnya keterlibatan masyarakat.

Satjipto Rahardjo menyebutkan, bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan, bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal juga merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*). Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum sudah semestinya mengerahkan seluruh energi agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum.²² Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sekaligus menjadi tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto, bahwa efektifitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini, yaitu²³

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

²²Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Semarang, hlm. 8

²³Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8-9

Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:²⁴

1. Pre-Emtif. Adapun yang dimaksud dengan upaya pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu, Niat + Kesempatan terjadi kejahatan.
2. Preventif. Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kesempatan.
3. Represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

2. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Efektifitas hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Efektifitas penegakan hukum menurut Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).

Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan

²⁴A.S. Alam, 1992, *Bahan Kuliah Kriminologi*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 79

²⁵Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 3

atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.²⁶

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁷ Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.²⁸

²⁶Siswanto Sunarno, 2008, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 42

²⁷Hans Kelsen, 1967, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 89.

²⁸Barda Nawawi Arief, 2006, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,, hlm. 109

Efektifitas hukum, baik sebagai hukum materil maupun hukum formil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah:²⁹

- a. Faktor Hukumnya Sendiri. Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna hal itu disebabkan, karena terjadi masalah atau gangguan yang disebabkan, karena beberapa hal seperti tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, hal yang kedua yaitu belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkah laku aparat pun seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, halangan-halangan tersebut adalah:³⁰ a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi; c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi; d) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil; e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme;
- c. Faktor Sarana dan Prasarana. Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain, sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, dan sumber dana yang memadai.³¹ Bila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan maksimal. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.³² Oleh karena itu

²⁹Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 5-6.

³⁰Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 57.

³¹Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 37.

³²Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 112.

dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut;

- d. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum adalah berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.³³
- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi patokan nilai yang baik dan buruk. Menurut Poernadi Poerbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:²⁵ Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; Nilai jasmaniah (kebendaan) dan nilai rohaniah (keakhlakan); dan Nilai kelanggengan (konservatisme) dan nilai kebaruan (inovetisme). Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan, secara psikis suatu ketentraman ada bila seorang tidak merasa khawatir dan tidak terjadi konflik batiniah. Nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataan karena pengaruh modernisasi kedudukan nilai kebendaan berada pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keakhlakan, sehingga timbul suatu keadaan yang tidak serasi.³⁴

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman dikatakan berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum (*Legal Substance*), Struktur Hukum (*Legal Structure / Legal Actor*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*).³⁵

1. Substansi hukum: hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.³⁶ Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka

³³Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 57.

³⁴Ibid, hlm. 65.

³⁵Lawrence Meir Friedman, 1976, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, Diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta, hlm. 8-9.

³⁶Ibid .

susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebageaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

2. Struktur Hukum: hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.³⁷ Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara Hukum dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya, sehingga dapat dipertegas, bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.
3. Budaya Hukum: Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.³⁸ Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

³⁷Ibid, hlm. 10.

³⁸Ibid

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Apabila dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, sehingga teori Lawrence M. Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses bagaimana penegakan hukum di Indonesia.

b. Kerangka Konseptual.

1. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut.³⁹ Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto, bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴⁰ Secara umum peranan adalah suatu sikap atau perilaku seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban terhadap banyak orang atau sekelompok orang, contohnya seseorang jaksa

³⁹Horton, B.P. dan Chester L. Hunt., 1999, *Sosiologi*, Diterjemahkan oleh Aminudin Ram dan Tita Sobari, Erlangga, Jakarta, hlm. 118.

⁴⁰Soerjono Soekanto, 1982, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 243.

bersikap atau berperilaku dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tugas dan wewenang jabatannya sebagai jaksa.

2. Korps Brigade Mobile atau sering disingkat Korps Brimob adalah kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Korps Brimob merupakan kelanjutan dari organisasi Polisi Istimewa yang berubah nama menjadi Korps Brimob atau Mobrig juga dikenal sebagai salah satu institusi tertua Polri sebagai penerus dari Pasukan Polisi Istimewa yang telah berperan dalam memprakarsai pembentukan institusi tersebut. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan (SAR), penyelamatan sandera, dan penjinakan bom (EOD).⁴¹
3. Pengertian kata Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan menahan atau menghalangi agar sesuatu tidak terjadi atau tidak terulang kembali.⁴²
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang

⁴¹EnsiklopediaDuniaKorpsBrigadeMobil,https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Korps_Brigade_Mobil. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 17.52 WIB

⁴²Ismail I Tarigan pengertian kata pencegahan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/13514/Pencegahan-Bepergian-Ke-Luar-Wilayah-Indonesia-Strategi-dalam-Optimalisasi-Pengurusan-Piutang-Negara.html>. Diakses tanggal 10 Agustus 2023 pukul 18/10 WIB.

berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁴³ Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas bersifat preventif dan sekaligus upaya untuk memperbaiki yang bersifat represif terhadap perilaku atau perbuatan seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan adalah setiap upaya, baik mencegah maupun menanggulangi kejahatan yang dapat dilakukan secara preventif dan represif.⁴⁴

5. Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu Penelitian yang berorientasi pada data primer (data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan). Penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁴⁵ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau

⁴³Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal Agustus 2023 pukul 18.01 WIB.

⁴⁴Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 8 Agustus 2023 pukul 18.06 WIB.

⁴⁵R. Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295

aturan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi terkait judul tesis⁴⁶

1. Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah dalam hal ini data atau sumber yang diperoleh bersumber dari survei langsung ke lapangan dengan cara melakukan observasi, dan wawancara, karena dalam pengumpulan data, penulis melakukan survei di lapangan. Dengan kata lain penelitian survei adalah penelitian yang mengambil data dari responden dengan menggunakan sistem wawancara sebagai alat pengumpul data.
- a. Data sekunder diperoleh dari buku-buku dan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain norma dasar Pancasila, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
- b. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum sekunder, meliputi: Bibliografi, indek komulatif. Di samping itu, termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia.

Data primer dan data sekunder tersebut maka dapat menggambarkan apa adanya tentang Peranan Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan faktor-faktor kendala Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

⁴⁶Ibid, hlm. 42

2. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Menggunakan teknik studi kepustakaan,⁴⁷ atau data sekunder. Bertujuan untuk menunjukkan jalan ke luar serta memecahkan suatu permasalahan penelitian. Di dalam penelitian yang menggunakan data pustaka yang paling utama adalah data yang bersifat data resmi dan data arsip secara normatif-kualitatif. Normatif didasarkan atas penemuan asas-asas hukum, kualitatif dengan cara mempelajari dokumen-dokumen baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, majalah-majalah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengolahan Data.

Data yang didapat dengan cara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) akan dikumpulkan dan direduksi melalui kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.⁴⁸ Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat secara utuh untuk memudahkan

⁴⁷Ibid, hlm.17.

⁴⁸Burhan Bungin, 2008, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 70

upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).⁴⁹

5. Teknik Analisis Data.

Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari “khusus ke umum”. Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.⁵⁰ Penulisan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Merupakan kegiatan yang menguraikan sesuatu sampai ke komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen yang didapat dari sumber data sekunder tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif ditunjukkan untuk mengumpulkan informasi secara actual dan terperinci, mengidentifikasi masalah, dan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah serta belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana pada waktu yang akan datang. Sedangkan kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dengan menggunakan kalimat teratur, logis, dan efektif.⁵¹

Penulis menarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dengan cara deduktif. Artinya suatu aturan-aturan umum (secara panjang lebar) dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih kongkret sehingga dapat ditafsirkan

⁴⁹Ibid

⁵⁰Ibid, hlm. 68.

⁵¹Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13.

dan disimpulkan secara lebih khusus (secara ringkas),⁵² serta sistematis yang dapat menjawab persoalan yang terdapat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Pada Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada Bab ini disajikan tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Korps Brimob Polri dan Kejahatan Terorisme,.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada Bab ini membahas mengenai peranan Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah dan faktor-faktor kendala Korps Brimob Polri dalam penanganan dan pencegahan terorisme di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

⁵²Bambang Sunggono, Op.Cit., hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Abdul Wahid dkk., 2008, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung;
- , 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, CV. Refika Aditama, Jakarta;
- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta;
- Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika Press, Jakarta;
- Abu Fatiah Al-Adnani dan Abu Laila Abdurrahman, 2017, *Menanti Kehancuran Amerika dan Eropa*, Granada Mediatama, Solo;
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Ari Wibowo, 2007, *Hukum Pidana Terorisme Kibijakan Furmulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Aulia Rosa Nasution, 1998, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional & Hak Asasi Manusia*, Penerbit Kencana Prenada Grup, Jakarta;
- Aulia Rosa Nasution, 2007, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta;
- Azyumardi Azra, 2008, *Jihad dan Terorisme*, dalam Tabrani Sabirin, (ed), *Menggugat Terorisme*, CV. Karsa Rezeki, Jakarta;
- A.C Manullang, 2006, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta;
- A.M. Fatwa, 2006, *Menghadirkan Moderatisasi Melawan Terorisme*, PT Mizan Publika, Jakarta;
- A.S. Alam, 1992, *Bahan Kuliah Kriminologi*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar;

- Background information on the IDP situation in Indonesia. Norwegian Refugee Council. Tanggal 28 Agustus 2002;
- Bambang Darmono dkk., 2000, *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan Bagi Bangsa Indonesia*, Diterbitkan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta;
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta;
- , 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang;
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Reformasi Sistem Peradilan: Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang;
- Beni Sukadis (ed)., 2007, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007*, Lesperssi-DCAF, Jakarta;
- Burhan Bungin, 2008, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta;
- Erna Dewi, 2013, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesiam*, Pustaka Magister, Semarang;
- Geert Arend van Klinken (2005). New actors, new identities: Post-Suharto ethnic violence in Indonesia Dalam Dewi Fortuna Anwar et.al.. 2005, *Violent Internal Conflicts in Asia Pacific: Histories, Political Economic and Policies*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- George Junus Aditjondro, 2004, *Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya* (Laporan), Yayasan Tanah Merdeka, Palu;
- Grant Wardlaw, 2002, *Political Terrorism*, New York (USA): Cambridge University Press;
- Hans Kelsen, 1967, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 89. (Terjemahan Raisul Muttaqien);
- Hartono, 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta;

- Harun Yahya (Penterj: S. Agung Wibowo), 2003, *Menguak Akar Terorisme*, Iqra Insan Perss, Jakarta;
- Horton, B.P. dan Chester L. Hunt., 1999, *Sosiologi*, Diterjemahkan oleh Aminudin Ram dan Tita Sobari, Erlangga, Jakarta;
- Human Rights Watch (2002). *BREAKDOWN: Four Years of Communal Violence in Central Sulawesi. Indonesia* (Laporan). New York City;
- Irfan Islamy, 1997, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta;
- John Braithwaite et.al (2010). *Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. Canberra: ANU E Press;
- John McBeth & Oren Murphy (2000). *Bloodbath Far Eastern Economic Review*;
- Julie Chernov Hwang et.al, 2013, *The Disengagement of Jihadis in Poso, Indonesia Asian Survey*;
- Lawrence Meir Friedman, 1976, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, Diterjemahkan Wishnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta;
- LPS-HAM, 2002, *Kondisi Pengungsi di Kamp Kec. Lage, Kec. Pamona Utara, Pamona Timur, Poso Pesisir, Pamona Selatan, dan Lore Utara, Kabupaten Poso*, Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Agustus 2002;
- LPS-HAM, 2004, *Evaluasi Kondisi HAM di Sulawesi Tengah Tahun 2004* (Laporan), Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi Hak Asasi Manusia (LPS-HAM) Sulawesi Tengah;
- Luhut M.P. Pangaribuan, 2004, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta;
- Lukman Ali, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta;
- M. Yahya Harahap, 2004, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Mahrus Ali, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Penerbit Aswaja Pressindo, Yogyakarta;
- Marcus Priyo Gunarto, 2002, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta;

- Mardenis, 2008, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;
- Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta;
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung;
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia), Suatu Studi Histories Komparatif*, PTIK, Jakarta;
- , 1984, *Hukum Kepolisian*, Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta;
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang;
- Muladi, 2002, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta;
- dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Diterbitkan PT. Alumni, Bandung;
- Mulyadi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, Penerbit Habibie Center, Jakarta;
- Peter Harris dan Ben Rielly (ed), 2002, *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Unsur Untuk Negosiator*, Amerro, Depok;
- Promovendus Irman Putra, 2001, *Sinergi Antara Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Media Sains Indonesia, Bandung;
- R. Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang;
- Riyat Hindra, 2017, *Implementasi Perang Gerilya di Laut*, Keris Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung;

- Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta;
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2007, *Menakar Matan Terorisme Melalui Tes Davido Chad*, Refika Aditama, Bandung;
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta;
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Pers, Malang;
- Siswanto Sunarno, 2008, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta;
- Soedjono, 1999, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung;
- Soerjono Soekanto, 1982, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta;
- , 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- , 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Rajawali Pers, Jakarta;
- Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Suriadi Mappangara, 2001, *Respon Militer Terhadap Konflik Sosial di Poso (Laporan)*, Yayasan Bina Warga, Palu;
- United Nations. 1998. Guiding Principles on Internal Displacement, U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 (1998). Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1998;
- Wawan H..Purwanto, 2004, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Rajawali Grafindo, Jakarta;
- Yesmil Anwar dan Adang. 1989, *Sistem Perdilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung;

B. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran HAM Yang Berat;

A. Kamus, Jurnal, Karya Ilmiah, Artikel, Surat Kabar dan Majalah.

Andi Kabar (ed), 2007, *Restorasi: Mencari Alternatif*, Majalah Edisi IV/Volume I, LAHA, Bandung;

AnggotaBrimobTNI Bentrok”http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5616&Itemid=3. Diakses tanggal 28 Juni 2023 pukul 17.24 WIB

Anis Ulifiyatin, 2015, *Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, Jurnal University Airlangga. Volume 28, No. 2.
¹<https://www.google.com/search?q=tentang+tugas+dan+wewenang+Brimob+Polri&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pukul 14.32 WIB

Artikel “Apa Beda Tugas Fungsi Brimob dan Samapta di Kepolisian?”, <https://tirto.id/elku>. Diakses tanggal 30 Juni 2023 pukul 20.34 WIB

Bob Sugeng Hadiwinata, 2001, *Hakikat dan Dinamika Konflik Domestik di Negara Berkembang Dalam Global*, Jurnal Politik Internasional;

Fatkhuri, 2006, *Faktor Pendukung Terbentuknya Radikalisme dan Terorisme di Indonesia*, UPN Veterean Jakarta, Jurnal, www.academia.edu Diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 16.32 WIB

George Theodorson and Achilles B. Theodorson, 1979, *A Modern Dictionary of Sociology*, (Publisher Thomas Y. Crowell). Crowell Company (English). New York (USA) :Barnes & Noble Books;

Gofur Hidayat dkk, 2020, *Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan;

- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003);
- Kompas, 2002, Forkom Gantikan Pokja Malino di Poso, Kompas. 4 Agustus 2002 dan Nuansa Pos, 2002, Konflik Poso Akan Diserahkan ke Wapres, Nuansa Pos. 6 Juli 2002;
- Laqueur Walter, 1977, *Terrorism* Boston, MA Brown 1977, Lihat Jurnal Damailah Indonesiaku, 2015, Bersama Cegah Terorisme, <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme>. Diakses pada 28 Juni 2023 Pukul 15.25 WIB
- M. Tito Karnavian, 2013, *Strategi Penanganan Insurgensi dan Terorisme Indonesia*, Jurnal Srigunting, 11 Pebruari 2013;
- Mudzakkir, 1999, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi PDIH Universitas Indonesia, Jakarta;
- Muradi, 2008, *Peranan Densus 88 AT Dalam Pengamanan Pilkada dan Pemilu*, Jurnal Sanyata Sumanasa Wira, No. 35, September-November 2008, SESPIM POLRI, Lembang;
- Nuansa Pos, 2001, *In 1.5 Years 840 Mayat Warga Muslim Poso Dievakuasi*, Nuansa Pos 25 Desember 2001;
- Nuansa Pos, 2001-2002, Estimates of the government Implementation Coordination Unit (Satkorlak) Januari 2002 & Crisis Center of the Central Sulawesi Christian Church, Nuansa Pos, Desember 2001;
- Sri Suatmiati, 2020, *Legal and Institutional Framework on Counter-Terrorism in Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 27, No. 1, June 2020, P-ISSN: 0854-8919, E-ISSN: 2503-1023 Nationally Accredited Journal, Decree of MoHE No. 30/E/KPT/2018;
- The Jakarta Post, 2002, Police Head to Poso to Help Disarm Factions, the Jakarta Post. Tanggal 25 Februari 2002;
- Tim Penyusun, 1978, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta;
- Tim PUSHAM UII, 2009, *Stereotyping Adalah Proses Membentuk dan Memproduksi Stereotyping yang Dikenakan pada Kelompok Tertentu*;

W.J.S. Purwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta;

Yohanes Suhardin, 2017, *Unsur Keadilan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 1, No. 1

B. Internet.

Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>. Diakses tanggal 8 Agustus 2023 pukul 18.06 WIB;

Agus, 2022. *Teorisme*, (Online) <http://journalsrigunting.wordpress.com>/Diakses pada 21 Oktober 2022 pukul 18.09 WIB

Alinda Hardiantoro, 2022, *Kronologi Penangkapan 16 Terduga Terorisme di Sumatera Barat*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/27/194500365/kronologipenangkapan-16-terduga-teroris-di-sumatera-barat?page=all>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2023 Pukul 12.46 WIB

EnsiklopediaDuniaKorpsBrigadeMobil, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Korps_Brigade_Mobil. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 17.52 WIB

Ismail Tarigan pengertian katapencegahan. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/bekasi/baca-artikel/13514/Pencegahan-Bepergian-Ke-Luar-Wilayah-Indonesia-Strategi-dalam-Optimalisasi-Pengurusan-Piutang-Negara.html>. Diakses tanggal 10 Agustus 2023 pukul 18/10 WIB;

Religious killing fields spread across the ugly new Indonesia. Sydney Morning Herald. June 29. 2000. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-12-02. Diakses pada tanggal 7 Juli 2023 pukul 14.06 WIB;

<http://lib.ui.ac.id?file=digital/20313777-T31325-Disengagement%20strategi.pdf>. Diakses 4 Januari 2023 pukul 2050 WIB

<https://www.google.com/search?q=pengertian+Brimob+Polri&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 17.25 WIB

<https://www.scribd.com/doc/120160197/16/Pengertian-Sistem-Peradilan-Pidana>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pada pukul 17.51 WIB

Korp Brimob Polri. https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil. Diakses pada tanggal 28 Juni 2023 pukul 16.39 WIB;

Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*. Diakses pada tanggal 8 Juli 2023 pukul 10.32 WIB;

OPM Hadang Brimob” <http://papuapost.com/2009/04/1093/>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2023 pada pukul 17.25 WIB

Pengertian Penanggulangan” melalui <http://kbbi.web.id>. Diakses tanggal Agustus 2023 pukul 18.01 WIB;

Lorraine Aragon (2005). *Mass Media Fragmentation and Narratives of Violent Action in Sulawesi's Poso Conflict*, Southeast Asia Program Publications. Diakses tanggal 7 Juli 2023 pukul 13.10 WIB;